

Konstruksi Nalar Kritis Moderasi dalam Memahami Hadis-Hadis Ahkam: Studi Takhrij Hadis

Syahla Berta Aulia^{1*}, Muhammad Abdurrasyid Ridlo²

¹ Program Studi Ilmu Hadis, UIN Raden Fatah Palembang; syahlabertaaulia@radenfatah.ac.id

² Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
muhammadrasyid9442@gmail.com

* Correspondence

Received: 20/1/2024; Accepted: 25/2/2024; Published: 30/3/2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas moderasi pemahaman hadis di Indonesia, yang banyak melakukan pemahaman hadis secara keras dan berlebihan dan hanya terpaku pada satu pemahaman hadis saja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (pengumpulan data), dalam penelitian ini peneliti mengambil literature-literature keilmuan seperti artikel, jurnal, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas. Hasil penelitian ini adalah sikap moderis dalam pemahaman hadis terjadi akibat pemahaman yang salah dan terbelah menjadi dua kelompok, yaitu antara tekstual dan kontekstual, yang pada akhirnya pemahaman hadis dapat dilakukan dengan menggunakan pemahaman keduanya dan dapat menambahkan indikator-indikator lainnya. Sikap moderis pemahaman hadis juga ditawarkan oleh al-Qardhawi salah satu ulama yang berwawasan luas yang bersifat moderat dalam menyikapi hadis sebagai sumber syariat. Secara umum Penelitian ini direkomendasikan untuk khalayak umum sebagai bacaan untuk menambah wawasan dalam khazanah keilmuan. Namun, secara khusus penelitian ini direkomendasikan untuk menjadi rujukan atau acuan dalam melakukan penelitian yang serupa.

Kata Kunci: Kritik Nalar; Pemahaman Hadis Ahkam; Moderasi

1. Pendahuluan

a. Latar belakang

Hadis dipahami tidak hanya bertujuan untuk mengetahui makna, sanad, dan apa yang terkandung. Akan tetapi, berguna untuk menggali upaya aktualisasi doktrin agama dan dihubungkan dengan konteks terbaru yang di dalamnya terdapat ghirah. Penyebabnya dalam kajian hadis banyak diskusi-diskusi yang masih relevan dan mengalami perkembangan yang dilakukan oleh para tokoh hadis, hal ini menjadi salah satu krisis bagi pemahaman hadis (M. S. Ismail, 2009). Disinyalir oleh Al-Qardhawi melahirkan dua kelompok yang bersifat ekstrem memahami hadis, sementara disisi lain bersifat sebaliknya. Hal inilah yang memungkinkan mereka terjerumus kepada kekeliruan pemahaman atas kurangnya penguasaan metode dalam memahami hadis (Khaeruman, 2004).

Pada awal abad 20 terjadi reformasi dan modernisasi gerakan Islam Indonesia dan muncul juga kesadaran baru yang realisasikan pada pembentukan organisasi yang bersifat modern, seperti muhammadiyah, persatuan ulama, persatuan Islam, dan sarekat Islam. kesadaran ini muncul ketika ulama-ulama di Indonesia pulang dari Mekkah yang bersamaan dengan berkembangnya paham Pan-Islamisme dan wahabi. Munculnya

pembaharuan ini ber-refomasi di bidang pemikiran keagamaan untuk menegakkan Jihad yang bersumber langsung pada al-Qur'an dan Hadis serta menolak taqlid yang menjadikan kehidupan Nabi SAW dan para sahabat menjadi amaliyah ibadah yang ditolak oleh kelompok tradisional (Idris, 2018; Siregar, 2022). Kemudian juga muncul pemikiran Wahabi dan Salafi yang kecenderungannya mem-bid'ah-kan praktek keagamaan yang dimasyarakatkan dan mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan mereka. Hal inilah yang membuat Indonesia terjadi banyak perbedaan dan perdebatan, serta banyak juga pemahaman berbeda ketika melihat dan memahami sebuah teks keagamaan seperti dalam memahami teks hadis (Zulfarizal, 2020).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah moderasi pemahaman hadis di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana moderasi pemahaman hadis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas moderasi pemahaman hadis di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi manfaat, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengayaan khazanah pengetahuan Islam terutama dalam ilmu hadis mengenai moderasi pemahaman hadis di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penerapan keilmuan hadis dalam kasus moderasi pemahaman hadis di Indonesia.

Dalam sebuah penelitian tentunya butuh kerangka berfikir yang mempunyai alur yang logis dan terstruktur. Kerangka berfikir digunakan untuk menyusun hipotesis sebuah penelitian yang merupakan hasil dari abstraksi dan sintesis teori serta sebuah penelitian empirik yang juga merupakan kerangka dasar (Afrinaldi et al., 2021). Kerangka berfikir juga disebut dengan kerangka teori atau kerangka pemikiran logis yang bersifat operasional yang didasari dari satu atau beberapa teori serta beberapa pertanyaan-pertanyaan logis, yang gunanya untuk menjawab pertanyaan penelitian (Rukmana, 2024). Moderasi adalah suatu yang tidak berlebihan, adapun moderasi dalam beragama tentunya membahas bahwa dalam beragama tidak ada yang namanya kekerasan dan berlebih-lebihan dengan harapan dapat mengurangi resiko perpecahan dan kerusakan akibat pemahaman yang salah (Maknun et al., 2023). Sedangkan moderasi pemahaman hadis tentunya membahas bagaimana pemahaman hadis pada saat ini. Perkembangan dalam diskursus studi hadis pada masa sekarang menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap kajian rekonstruksi dan pengembangan metodologi pemahaman, terutama jika dibandingkan dengan studi al-Qur'an (Ulum, 2023). Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana moderasi pemahaman hadis di Indonesia pada saat ini maka dilakukan penelitian tentang hal tersebut.

Sebagai landasan teori penelitian ini maka dibutuhkan suatu tinjauan pustaka. Moderasi pemahaman hadis tentunya membahas bagaimana pemahaman hadis pada saat ini. Perkembangan dalam diskursus studi hadis pada masa sekarang menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap kajian rekonstruksi dan pengembangan metodologi pemahaman, terutama jika dibandingkan dengan studi al-Qur'an (Ulum, 2023). Metodologi pemahaman hadis menurut Arifuddin Ahmad dalam bukunya diartikan sebagai teknik interpretasi, yang dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual (Asriady, 2017). Pada era modern sekarang ini dua sumber utama ajaran al-Qur'an dan Hadis sudah diinterpretasikan dengan berbagai cara dan metode oleh para ulama, dengan cara menyatukan dua jalur keilmuan yang mempunyai dimensi berbeda yang mengakibatkan mengecilkan peran Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia dari masyarakat sekitar dan lingkungan hidupnya. Namun, dalam konsep ini, Tuhan tetap mempunyai kekuatan yang tetap harus berdialektika dengan hasil pemikiran manusia (Afwadzi,

2016). Adapaun krisis penguasaan metode pemahaman hadis disinyalir oleh Al-Qardhawi melahirkan dua kelompok yang bersifat ekstrem memahami hadis, sementara disisi lain bersifat sebaliknya. Hal inilah yang memungkinkan mereka terjerumus kepada kekeliruan pemahaman atas kurangnya penguasaan metode dalam memahami hadis (Zulkifli, 2018).

b. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2007) merupakan “suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu penelitian yang valid dengan tujuan yang dapat ditemukan serta dikembangkan dan dapat dibuktikan. Metode penelitian digunakan juga untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Sedangkan metode adalah tata cara sebuah penelitian dikerjakan (Raco, 2010; Sifa & Adha, 2019). Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis digunakan untuk mengumpulkan data yang sedang diteliti dalam proses identifikasi. Pendekatan kualitatif penyelidikan yang bersifat relatif, hermenetik dan interpretative. Pendekatan ini lebih banyak menggunakan landasan teori dan hermenetik yang kuat agar dapat sebuah kesimpulan. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan aspek behavioristik dan empiris yang berasal dari fenomena-fenomena di lapangan yang kemudian dijadikan patokan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (pengumpulan data), dalam penelitian ini peneliti mengambil literature-literature keilmuan seperti artikel, jurnal, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas (Darmalaksana, 2020b).

c. Literature review

Pada penelitian ini tentu ada penelitian terdahulu yang membantu mengetahui posisi peneliti dalam membahas tema mengenai moderasi pemahaman hadis di Indonesia. Adapaun penelitian terdahulu telah dilakukan oleh banyak ahli, antara lain; Zulkifli, Rakhmawati. (2018), “Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qardhawi”, *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*. Penelitian ini membahas mengenai urgensi dalam ajaran Islam, metode pemikiran hadis yang dikembangkan Al-Qardhawi yaitu menjelaskan sikap yang adil dan moderat sering diistilahkan dengan washatiah, yaitu membedakan antara sunnah sebagai syariat yang harus diikuti dan sunnah yang bukan syariat, antara sunnah yang bersifat umum-abadi dan bersifat khusus-sementara. Hasil penelitian ini adalah mengkaji dan memahami hadis setiap kelompok memiliki pendekatan yang beragam dengan menghasilkan pemahaman yang berbeda. Sosok Al-Qardhawi di jadikan sebagai acuan untuk memahami hadis secara moderat dan adil yang sering disebut dengan washatiah. Al-Qardhawi dalam beberapa karyanya, berusaha menjadikan hadis Nabi SAW dapat dipahami secara aktual dan kekinian (Zulkifli, 2018).

Nurdin, Fauziah. (2021), “Moderasi Beragama Menurut Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah*. Penelitian berisi tentang moderatnya pemahaman serta amal-amal beribadah dalam beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Al-Qur’an dan Hadis sebagai kitab suci bagi umat Islam memiliki akar dan potensi besar dalam mengajak umatnya untuk melakukan kekerasan terutama pada umat agama lain. Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu’i yaitu mengangkat satu topik yang memiliki beberapa ayat dan hadis yang berkenaan dengan moderasi beragama kemudian di hubungkan dengan konteks-konteks yang terkait dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an dan Hadis tidak mengajak umat Islam kepada kekerasan dan berlebihan dalam beragama (Nurdin, 2021).

Channa, Liliek, Yoga Irama. (2021), "Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis", Mumtaz Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman. Penelitian ini membahas adanya fenomena pengarusutamaan moderasi beragama yang terjadi pada masyarakat menimbulkan berbagai respon dari berbagai media, tokoh-tokoh agama, dan peneliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan moral yang terkandung dalam moderasi beragama adalah upaya dalam menjaga keberagaman, persatuan dan kedamaian seluruh agama di Indonesia dengan harapan dapat mengurangi resiko perpecahan dan kerusakan akibat pemahaman yang salah (Irama & Channa, 2021).

Penelitian terdahulu telah menyinggung moderasi pemahaman hadis dalam hukum Islam menurut Al-Qardhawi yang memiliki pemikiran hadis yang sikap adil dan moderat sering diistilahkan dengan washatiyah dan Al-Qardhawi juga berusaha menjadikan hadis Nabi SAW dapat dipahami secara aktual dan kekinian (Zulkifli, 2018). Juga membahas tentang moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak mengajak umat Islam kepada kekerasan dan berlebihan dalam beragama (Nurdin, 2021). Dan membahas tentang moderasi beragama dalam perspektif hadis yang menyimpulkan bahwa gagasan moral yang terkandung dalam moderasi beragama adalah upaya dalam menjaga keberagaman, persatuan dan kedamaian seluruh agama di Indonesia dengan harapan dapat mengurangi resiko perpecahan dan kerusakan akibat pemahaman yang salah (Irama & Channa, 2021). Dari penelitian terdahulu dapat diketahui banyak moderasi hanya dimaknai untuk moderasi beragama saja dan itu hanya dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, namun hanya sedikit yang membahas tentang moderasi pemahaman hadis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang moderasi dalam memahami hadis di Indonesia.

2. Hasil Penelitian

a. Tinjauan Umum Terminologi Moderasi

Moderasi memiliki arti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan), kata moderasi ini berasal dari bahasa latin yaitu moderatio. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata moderasi memiliki dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran ke-ekstreman. Sedangkan, kata moderat yaitu menghindari perilaku yang ekstrem dan cenderung kearah dimensi jalan tengah. Adapun menurut Lukman Hakim Saifuddin orang yang moderat merupakan orang yang bersikap biasa-biasa saja atau wajar, secara umum moderat adalah mengedepankan keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara (Nurdin, 2021).

Islam moderat disebut juga dengan Wasathiyah, yaitu menggunakan bahasa Arab yang berasal dari kata "wasath". Al-Asfahaniy mengartikan "wasathan" dengan "sawa'un" yaitu tengah-tengah diantara dua keadaan, yang tengah-tengah atau standar atau biasa-biasa saja. Wasathan juga memiliki arti menjaga diri bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Namun, secara aplikatif kata "wasathiyyah" lebih populer digunakan untuk meunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam (Muhammad Fahri, 2019; Suhaimi & Raudhonah, 2020; Wahid, 2007).

Istilah moderat dalam al-Qur'an disebut dengan Al-Wasathuyyah yang bersumber dari kata al-wasth (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan al-wasath (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) keduanya yang merupakan isim mashdar dari kata kerja wasatha. Secara etimologis yang artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dalam bersikap ektrem. Ulama besar Syekh Ulama Yusuf Al-

Qardhawi menerangkan kata wasathiyyah bisa juga disebut at-tawazun, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi, ujung, atau pinggir yang berlawanan (Abror, 2020). Maka dapat disimpulkan bahwa moderasi merupakan sifat yang dimunculkan ketika seseorang mengamalkan ajaran agama dengan bersifat pertengahan yang artinya tidak simpang kanan dan simpang kiri. Begitu juga, sikap ini merupakan ekspresi perwujudan dari pemahamannya terhadap teks-teks agama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis (Zuhri, 2021). Maka dari itu perlu adanya pemulihan terhadap metode pemahaman teks-teks agama sehingga diperoleh pemahaman yang tepat khususnya di Indonesia.

b. Deskripsi Urgensi Pemahaman Hadis

Memahami sebuah hadis telah dilakukan pada zaman Nabi SAW yang memiliki pola pemikiran, yaitu pertama, pola pemahaman tekstual yang merupakan pemahaman hadis tanpa peduli dengan sejarahnya. Kedua, pola pemahaman kontekstual yang merupakan pemahaman hadis yang kritis dengan mempertimbangkan asal-usul (asbab al-wurud) hadis dan konteks yang ada disekitarnya (Irama & Channa, 2021). Kedua pola pemahaman ini tentunya berkembang menjadi dua madzhab pemikiran ketika memahami sebuah hadis.

Selain dari kedua pola pemahaman tersebut ada faktor lain yang menyebabkan memahami hadis itu berbeda-beda, menurut Nizar Ali yang mengutip penjelasan dari Thaha Jabir al-'Awani, ada 4 (empat) faktor, yaitu; pertama, perbedaan metode pemahaman hadis yang dikaitkan dengan historis dan posisi Nabi dimainkan, yaitu sebagai pemimpin, hakim, rasul, panglima perang atau manusia biasa. Kedua, perbedaan latar penerangan sesuai dengan background yang di tekuni, apakah seorang filosof, fiqh, sosiologi dan lainnya. Ketiga, hadis sebagai bentuk teks, yaitu berubahnya budaya realitas dengan budaya lisan dan menjadi budaya tulis. Keempat, pemahaman terhadap hadis yang terkait dengan al-Qur'an (Irama & Channa, 2021). Berbagai faktor tersebut dapat mempengaruhi pemahaman hadis seperti pada faktor pertama yang harus melihat pada historis apakah Nabi SAW menempatkan dirinya sebagai rasul, panglima perang dan sebagainya dan dapat diketahui dari penjelasan di atas bahwa hadis merupakan sebuah teks yang sangat kompleks yang mana dalam memahami hadis harus melibatkan banyak hal.

1. Pemahaman Hadis Tekstual

Tekstual menurut bahasa adalah kata yang berasal dari teks asli atau kata-kata asli dari pengarang, sedangkan pemahaman hadis tekstual adalah pemahaman hadis secara makna atau pesan yang terkandung dalam sebuah hadis sesuai dengan teks dan lafadz hadis tersebut. Pendekatan tekstual merupakan cara memahami hadis dengan pendekatan kebahasaan tanpa melihat dan memperhatikan sosio-historis, sebab dan tujuan hadis disampaikan (Salimah, 2022).

Ide dasar pemahaman tekstual ini memandang bahwa hadis adalah wahyu yang universal yang mempunyai sifat dan waktu. Dasar penggunaan pemahaman hadis ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi SAW, tidak lepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah adalah wahyu. Adapun yang menjadi dasar argumentasi kelompok ini adalah firman Allah SWT dalam surah an-Najm:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

Artinya: “dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut keinginannya (3). Tidak lain (Al-Qur’an) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (RI, 2009).

Argumentasi di atas menyatakan bahwa pemahaman hadis tekstual mempunyai artian bahwa seluruh hadis Nabi SAW baik perbuatan, perkataan ataupun taqrir merupakan wahyu. Dalam teknik interprestasi pemahaman tekstual ini yang perlu diperhatikan adalah bentuk lafal, susunan kalimat, frase, gaya bahasa, kejelasan lafal, petunjuk (dalalah), dan makna kandungan lafal tersebut bersifat hakiki atau majazi (Asriady, 2017).

2. Pemahaman Hadis Kontekstual

Menurut Edi Safri Pemahaman hadis kontekstual merupakan memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan keterkaitannya dengan peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa dalam kajian kontekstual asbab al-wurud adalah hal terpenting yang mana meliputi historis-sosiologis. Sedangkan menurut Kamaruddin Hidayat pendekatan kontekstual merupakan memahami hadis yang sebuah teksnya dimasukkan ke dalam jaringan sebuah wacana. Oleh karena itu, harus mengetahui latar belakang sosial budaya supaya tidak sulit menangkap pesan dari sebuah teks (Aknirzanah & Syamsuddin, 2011).

Dasar pemahaman kelompok hadis kontekstual ini memegang prinsip bahwa Rasulullah SAW adalah teladan terbaik, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT surah Al-Ahzab ayat 21 dan surah Al-Anbiya ayat 107, antara lain:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

Artinya: Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah SWT (QS. Al-Ahzab: 21).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya: Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya: 107).

Dapat diketahui dari kedua ayat tersebut menegaskan bahwa Rasulullah SAW sebagai sosok yang patut diteladani. Pendekatan yang dapat digunakan dalam teknik ini adalah pendekatan historis, sosiologis, filosofis yang bersifat interdisipliner (Aknirzanah & Syamsuddin, 2011; Asriady, 2017). Kelompok kontekstual juga menyertakan argumentasi aqliyah, antara lain: pertama, adanya anggapan bahwa teks hadis mengandung lapisan-lapisan yang bertingkat. Seperti ketika terjadi perselisihan masyarakat terhadap hukum teks hadis tentunya digunakan untuk merespon persoalan tersebut, hal ini memunculkan pemahaman bahwa memahami hadis Nabi SAW membutuhkan jembatan agar mencapai pemahaman yang komprehensif. Kedua, pandangan bahwa hadis nabi bukanlah sebatas teks-teks yang terhimpun di dalam kitab-kitab, tetapi juga segala sesuatu yang menyertai kelahiran historis hadis tersebut. Hadis bukanlah teks mati, melainkan teks yang hidup dalam suatu konteks yang nyata dan teks hadis juga dikelilingi dengan teks lain, seperti social budaya, setting politik dan tradisi percayaan yang hidup di tempat hadis itu muncul (Khaeruman, 2004).

c. Bentuk Moderasi dalam Memahami Hadis-Hadis Ahkam

Teks tentunya memiliki peran penting yang netral dan vital dalam kehidupan manusia. Contohnya teks undang-undang yang berlaku di suatu Negara yang pastinya dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap warga Negara, bahkan ada juga yang dipahami secara kontekstual. Hal ini juga terjadi dalam memahami hadis. Dalam memahami hadis tentunya memiliki dua cara yang juga banyak umat berpecah menjadi dua kelompok, yaitu ada sebagian kelompok yang percaya bahwa memahami hadis harus dipahami dengan tekstual saja. Pemikiran ini tentu saja dianggap kaku, ketinggalan zaman, tidak rasional dan sektarian. Sedangkan, kelompok kontekstualis dianggap menyimpang dari al-Qur'an dan sunnah karena diklaim tidak memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Menurut Abdullah Saeed, tektualisme terbagi menjadi dua, yaitu tektualisme lunak (*soft textulalism*) yang menganggap makna literal sebagai basis pengkajian makna teks, tetapi juga memungkinkan kelenturan penafsiran sambil berusaha mempertahankan basis riwayatnya dan tektualisme keras (*hard textulism*) yang memperaktekkan pemahaman makna literal secara kaku tanpa mempertahankan kompleksitas maknanya. Disamping menekankan makna teks secara literal, pemahaman kontekstual ini menggunakan teks lain untuk memperkuat historisnya. Dengan kata lain ketika sebuah teks hadis dipahami dengan metode kontekstual historis hadis tersebut dapat ditemukan pada hadis yang lain yang semakna (Aknirzanah & Syamsuddin, 2011; Amin, 2009; Sahiron, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hadis tekstual hanya berpegang teguh pada teks saja lalu di jelaskan historisnya menggunakan teks yang semakna dan stop pada kebahasaannya saja, sedangkan kontekstual menjadikan teks sebagai bagian utama dari perbaikan kehidupan dengan cara fenomena kontemporer dimasukkan kedalam teks tersebut sehingga dapat menemukan jawabannya. Bagi pemikiran kontemporer memahami hadis secara tekstual tentunya meninggalkan banyak kejanggalan dan dianggap telah gagal dalam memberikan sebuah pemaknaan yang utuh sehingga hadis terkadang dianggap tidak relevan bagi kondisi masyarakat kontemporer. Namun, apakah pemikiran diatas dapat di benarkan?

Menurut Imam As-Syafi'i pertama kali hal yang harus dipahami dalam suatu hadis adalah makna lahirnya dan dapat mengetahui juga bahwa hadis tersebut memiliki beberapa makna. Dalam memahami hadis Imam Syafi'i memahami hadis dengan cara tekstual dengan mengkompromikan dengan pemahaman kontekstual, karena menurut Imam Syafi'i memahami hadis secara tekstual saja tidaklah cukup sebab ada hadis-hadis yang mengandung makna yang kontradiksi (*mukhtalif*) (Syafi'i, 2014). Menurut al-Qardhawi salah satu ulama yang menawarkan pemikiran moderis yang berwawasan luas yang bersifat moderat dalam menyikapi hadis sebagai sumber syariat, beliau membagi menjadi dua golongan, yaitu kelompok pertama al-Qardhawi mengistilahkan dengan al-ghuluh, kelompok yang menganggap bahwa seluruh hadis Nabi wajib diamalkan tanpa memilih antara *tasri'i* dan *non tasyri'i*. sedangkan kelompok kedua, diistilahkan dengan al-muqashshirun yang mengamalkan hadis dalam kehidupan praktis, seperti adat istiadat, muamalat, politik, ekonomi dan sebagainya (Zulkifli, 2018).

Dalam memahami sebuah hadis Al-Qardhawi tidak hanya melihat pada teksnya saja. Akan tetapi, beliau melihat juga kedudukan Nabi sebagai Rasul, panglima perang, kepala Negara, hakim, dan kepala rumah tangga. Memahami kondisi Rasulullah berfungsi untuk memudahkan memahami hadis sehingga hadis bisa diterapkan secara kontekstual

sehingga tidak menjadi hadis yang kontradiktif. Sedangkan Syuhudi Ismail dalam memahami hadis menggunakan beberapa langkah, pertama, menganalisis teks; kedua, menganalisis konteks tertulis ahistoris terkait dengan munculnya hadis; ketiga, kontekstualisasi sebuah hadis (Azami, 1977).

Dalam menganalisis teks, syuhudi Ismal melakukan pengolahan teks dan mengamati serta menganalisis hubungan hadis dengan dalil yang lainnya atau metode tekstulis dalam lingkup kajian hermeneutik. Dalam menganalisis ahistoris analisis konteks mendominasi karena sangat berkaitan dengan fungsi dan posisi Nabi pada hadis tersebut. Kemudian dalam kontekstualitas hadis, Syuhudi Ismail lebih menekankan pada historis latar belakang hadis tersebut muncul. Pemahaman kontekstualitas Imam Syuhudi dianggap berani melebihi yang dilakukan tokoh kontekstulitas-modernis, yaitu Imam al-Qardhawi karena menggunakan ijtihad yang berperan sebagai pencari indikator yang terkait dan menyesuaikan antar indikator-indikator dengan sebuah hadis agar menghasilkan yang lebih aktual (M. S. Ismail, 2009). Pandangan para ulama di atas menunjukkan bahwa tekstual dan kontekstual merupakan hasil akhir dari sebuah proses pemahaman hadis dengan melibatkan berbagai indikator, karena diletakkan di akhir kegiatan (ijtihad).

Adapun untuk mendukung pandangan dari para ahli di atas dan upaya memahami hadis, maka akan melakukan upaya pemahaman hadis dengan mengetahui prinsip-prinsip metodologi pemahaman hadis, adapun metodologi pemahaman hadis ini menurut Abdul Mustaqim (Mustaqim, 2016) dalam memahami hadis Nabi SAW, antara lain: pertama, tidak terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal, sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Kedua, prinsip memahami hadis secara tematik (maudhu'i) yaitu memahami hadis yang dilakukan dengan menyertakan hadis setema. Ketiga, prinsip kebahasaan yang mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Keempat, prinsip membedakan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek ideal moral atau membedakan sarana dan tujuan. Kelima, prinsip dalam membedakan hadis yang bersifat cultural, universal dan temporal (S. Ismail, 2007; Siregar, 2022). Keenam, mempertimbangkan kedudukan Nabi sebagai rasul, panglima perang, hakim dan sebagainya. Sehingga membuat peneliti hadis agar cermat dalam menangkap makna yang terkandung. Ketujuh, meneliti tentang autensitas sebuah hadis tentang kesahihan hadis, sanad dan matan. Serta memahami teks dan metode. Kedelapan, memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash. Kesembilan, menginterpretasikan dengan teori-teori modern atau maqasidus syari'ah seperti dengan teori sains, sosiologi, kebudayaan, teologi normative, linguistik dan sebagainya (Asriady, 2017).

Adapun contoh moderasi dalam memahami hadis secara tekstual, kontekstual atau gabungan keduanya, sebagai berikut:

1. Hadis tentang Perang

Sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa perang itu siasat dari Jabir bin 'Abdullah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَرْبُ خُدْعَةٌ
(رَوَاهُ لِبُخَارِي وَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا)

Artinya: “Dari Jabir bin ‘Abdullah dia berkata: rasulullah SAW bersabda: “Perang itu siasat.” (HR. Bukhari, Muslim dan lain-lain).

Menurut Syuhudi Ismail hadis di atas termasuk jawami’ al-kalim, yaitu ungkapan singkat, namun padat maknanya. Nabi SAW sendiri tentunya mempunyai kemampuan dalam mengemukakan jawami’ al-kalim sebagaimana sabdanya, yaitu:

بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ لِبُخَارِي وَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا)

Artinya: “Saya diutus oleh Allah SWT dengan kemampuan untuk menyatakan ungkapan-ungkapan yang singkat, namun padat makna” (Dari Abu Hurairah Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain).

Pemahaman hadis di atas dapat dipahami dengan cara tekstual yang dapat dipahami dengan petunjuk yang sejalan dengan teks. Menurut Syuhudi Ismail hadis diatas bersifat global dan universal dikarenakan tidak terikat dengan ruang dan waktu, karena perang dengan cara apapun dan menggunakan alat apa saja sudah pasti harus memiliki siasat (Fithoroini, 2021).

2. Hadis tentang Rukyah dan Hisab

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَ لَا نَحْسُبُ. الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا (يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَ عَشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ)
(رَوَاهُ لِبُخَارِي وَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ)

Artinya: “Kami adalah umay yang ummiy, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung (melakukan hisab). Bulan itu begini dan begini (yakni adakalanya berusia dua puluh Sembilan dan ada kalanya berusia tiga puluh hari).” (HR. Bukari, Muslim, dan lain-lain dari Ibnu Umar).

Menurut Syuhudi Ismail, hadis Nabi SAW di atas lebih tepat dipahami dengan kontekstual bukan secara tekstual. Karena hadis tersebut bukan bersifat universal, tetapi melainkan temporal. Hadis tersebut menunjukkan bahwa hal diatas hanya terjadi pada waktu Nabi saja, sedangkan setelah Nabi wafat yang termasuk zaman modern ini umat Islam tidak lagi buta atau tidak bisa menulis dan membaca serta melakukan hisab pada awal bulan. Bahkan sekarang ini sudah banyak menggunakan teknologi pandai untuk mengetahui dan menghitung awal bulan qamariyah (M. S. Ismail, 2009).

3. Hadis tentang membunuh cicak

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرِغِ وَ سَمَاءُ فُؤَيْسِقًا. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan ‘Abdu bin Humaid keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdur Razzaq; Telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az-Zuhri dari ‘Amir bin Sa’d dari Bapaknya bahwa Nabi SAW memerintahkan agar membunuh Al Wazagh (cicak) dan beliau member nama Fuwaisiq (si fasik kecil) (Hadis Riwayat Muslim).

Tidak sedikit riwayat yang membahas hadis tersebut, teks hadis tersebut menunjukkan perintah untuk membunuh cicak karena cicak adalah hewan pengganggu. Ketika dalam memahami teks hadis diatas tentunya meninggalkan sebuah pertanyaan, yaitu apakah perintah membunuh wazagh adalah cicak atau tokek. Menurut pakar bahasa Arab cicak dan tokek adalah hewan satu jenis dengan sedikit perbedaan, jika tokek adalah sejenis cicak berukuran besar sedangkan wazagh (cicak) merupakan cicak yang kecil (M. S. Ismail, 2009).

Dalam syarah Muslim-nya Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wazagh yang dimaksud dalam hadis adalah sejenis samul abrash (tokek belang), yaitu cicak yang mendatangkan penyakit. Para ahli bahasa mengatakan bahwa cicak dan tokek belang adalah hewan satu jenis dan para ahli bahasa juga sepakat bahwa cicak adalah binatang yang menyakiti. Dari pendapat Imam Nawawi bahwa cicak yang dianjurkan untuk dibunuh adalah bukan cicak yang berada di rumah-rumah, akan tetapi cicak yang dapat menyakiti. Selain perintah untuk membunuh cicak, dalam redaksi hadis di atas terdapat kata fuwaisiq yang merupakan penamaan dari Nabi untuk cicak. Penamaan ini diindikasikan adanya kesamaan dengan lima hewan perusak yang diperbolehkan untuk dibunuh baik didalam maupun diluar tanah (An-Nawawi, 2009).

Adapun ketika kita memahami hadis diatas dengan cara kontekstual, maka dapat dipahami dengan menyertakan asbabul wurud, menelusuri peristiwa yang menyebabkan adanya hadis tersebut. Selain memahami hadis tersebut melalui asbabul wurud atau historis, kita dapat melihat kondisi hadis ketika diucapkan dan tujuannya serta sosiologisnya. Salah satu penyebab cicak diperuntahkan untuk dibunuh, karena karakteristik hewan tersebut adalah hewan pengganggu. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa jika cicak tersebut mengganggu dianjurkan untuk dibunuh. Adapun hadis yang setema namun riwayatnya berbeda, antara lain:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوْ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أُمِّ شَرِيكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ : كَانَ يَنْفُخُ عَلَى

إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah bin Musa atau Ibnu Salam dari dia, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurajij dari ‘Abdul Hamid bin Jubair dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ummi Syarik Radhiyallahu’anha bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan beliau bersabda: “Dahulu cicak ikut meniup api (untuk membakar) Ibnrahim ‘Alaihissalam.” (HR. Bukhari bab Kitab Ahadis al-Anbiya’).

Dari hadis di atas diketahui bahwa memang cicak adalah hewan yang mengganggu, hal ini tercermin ketika pada masa Nabi Ibnrahim, saat beliau terbakar cicak ikut meniupkan api.

3. Kesimpulan

Dari berbagai contoh hadis diatas dapat diketahui bahwa pemahaman hadis tidak hanya dilakukan secara tekstual saja atau kontekstual saja, hingga menyebabkan banyak sikap moderis yang melahirkan 2 (dua) kelompok yang saling bersinggungan. Namun, penyelesaian pemahaman hadis secara moderis atau kekinian tidak ada unsur berlebihan dapat dilakukan dengan keduanya, yaitu dengan memahami tekstual makna lahirnya terlebih dahulu baru dipahami secara kontekstual bisa dengan historis hadis tersebut atau juga dengan indikator-indikator lainnya.

Memahami sebuah hadis telah dilakukan pada zaman Nabi SAW yang memiliki pola pemikiran, yaitu pertama, pola pemahaman tekstual yang merupakan pemahaman hadis tanpa peduli dengan sejarahnya. Kedua, pola pemahaman kontekstual yang merupakan pemahaman hadis yang kritis dengan mempertimbangkan asal-usul (asbab al-wurud) hadis dan konteks yang ada disekitarnya. Sikap moderis dalam pemahaman hadis terjadi akibat pemahaman yang salah dan terbelah menjadi dua kelompok, yaitu antara tekstual dan kontekstual. Namun, pada akhirnya pemahaman hadis dapat dilakukan dengan menggunakan pemahaman keduanya dan dapat menggunakan indikator-indikator lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu mengenai pemahaman hadis. Keterbatasan penelitian ini adalah sedikitnya referensi yang digunakan. Penelitian ini direkomendasikan untuk menjadi rujukan atau acuan dalam melakukan penelitian yang serupa, yang mengharapakan agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi daripada penelitian ini.

Referensi

- Abror, M. (2020). MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI TOLERANSI. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2).
[https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174](https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174)
- Afrinaldi, Saputra, E., Fata, A., & Tranerts, D. S. (2021). Metode Pemahami Hadis Ibnu Rajab Al-Hanbali Dalam Kitab Jami' Al-'Ulûm Wa Al- Hikam Fî Syarh Khamsn Hadîtsân Min Jawâmi' Al-Kalim. *Jurnal Pengetahuan Islam*, 1(1), 1–18.
- Afwadzi, B. (2016). Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Hadis Nabi. *Jurnal Living Hadis*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1070>
- Aknirzanah, S., & Syamsuddin, S. (2011). *Pemikiran Hermeneutik Dalam Tradisi Barat: Reader*. Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Hikmah.
- An-Nawawi, M. A. Z. Y. bin S. bin M. (2009). *Terjemah Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab* (M. Iqbal (ed.)). Pustaka Azzam.
- Asriady, M. (2017). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1).
- Azami, M. M. (1977). *Studies in Hadith Methodology and Literature*. American Trust Publications.
- Darmalaksana, W. (2020a). *Metode Design Thinking Hadis: Pembelajaran, Riset dan Partisipasi Masyarakat*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Idris. (2018). Pandangan Orientalis Tentang Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Thiqah: Jurnal Hadis*, 1(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/0>

- 7352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/
- Irama, Y., & Channa, L. (2021). Moderasi beragama dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Mumtaz*, 5(1).
- Ismail, M. S. (2009). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Bulan Bintang.
- Ismail, S. (2007). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. PT Bulan Bintang.
- Khaeruman, B. (2004). *Otentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*. PT Remaja Rosdakarya.
- Maknun, M. L., Kurniawan, S., & Wahyudi, W. E. (2023). *Moderasi Beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan dan Kontestasi di Ruang Digital*. Penerbit BRIN.
- Muhammad Fahri, A. Z. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode dalam Memahami Hadis Nabi*. Idea Press.
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Mu'ashirah*, 18(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Rukmana, F. I. (2024). *Dekonstruksi Makna Bencana Alam dalam Hadis: Studi Perspektif Jacques Derrida*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sahiron, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*. Pesantren Nawesea Press.
- Salimah, I. D. (2022). Memahami Makna Hadis Nabi Muhammad SAW Secara Tekstual dan Kontekstual. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan, Dan Penelitian Keislaman*, 8(1).
- Sifa, A. N. A., & Adha, A. F. (2019). Understanding the Hermeneutic Debate as a New Method of Understanding Hadis. *Journal of Hadith Studies*, 2(1), 54–72.
- Siregar, I. (2022). Kajian Hadis Dilihat Dari Teks dan Konteks. *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 5(2), 71–83. <https://doi.org/10.51900/shh.v5i2.14686>
- Suhaimi, & Raudhonah. (2020). Moderate Islam in Indonesia : Islamic Da'wah Activities of Ahmad Syafii Maarif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 14(1), 95–112. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v14i1.8657>
- Syafi'i, A. (2014). *Terjemah Al Umm* (A. Faiq (ed.)). Pustaka Azzam.
- Ulum, B. (2023). Rekonstruksi Metode Kritik Hadis Dengan Paradigma Interdisipliner. *Kordinat*, XXI(1), 117–135. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v21i1.27672>
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. The Wahid Institute: Seeding Plural and Peaceful Islam.
- Zuhri, A. M. (2021). Beragama di Ruang Digital; Konfigurasi ideologi dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual. In *Nawa Litera Publishing*. Nawa Litera Publishing.
- Zulfarizal. (2020). Tekstual dan Kontekstual dalam Memahami Hadis. *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadith Studies*, 01(1), 42–59.
- Zulkifli, R. (2018). Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

